

**UTANG PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh :

ADELIA SAPUTRI

NPM. 1921030572

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**UTANG PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :
Adelia Saputri
NPM. 1921030572**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
Pembimbing II: Juhratul Khulwah, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Utang Piutang merupakan persoalan yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidak merataan dalam hal materi adalah salah satu contoh penyebab munculnya masalah ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa pinjaman (utang) juga ikut mengambil bagian dalam transaksi ini. Seperti halnya Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan pada kehidupan manusia juga mengatur mengenai masalah utang piutang. Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan, namun pada zaman kini konsep muamalah sedikit banyak sudah bercampur menggunakan konsep-konsep yang diadopsi berdasarkan dari luar Islam. Salah satu praktek muamalah adalah utang piutang antara masyarakat setempat dengan Lembaga Perekonomian Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mana di dalam praktek muamalah ini terdapat masalah bahwa banyak masyarakat yang melakukan pinjaman dan sudah baik ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan Lembaga Perekonomian yang ada di desa namun masyarakat ada yang tidak melunasi utangnya sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana Utang-Piutang pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindang Sari 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Utang-Piutang pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindang Sari dan tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana utang-piutang di BUMDES Sindang Sari 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai utang-piutang pada BUMDES Sindang Sari

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini di ambil dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan pihak dari BUMDES Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku yang relevan dengan

penelitian, jurnal hukum, dokumen, dan karya ilmiah lainnya. Metode analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam penyelesaiannya adanya bunga di 3 bulan pertama dan apabila melwati dari 3 bulan pertama maka nasabah harus membayarkan denda sebesar 3% pertiap bulannya hingga nasabah mampu menyelesaikan utang nya di BUMDES dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penyelesaian Utang-Piutang pada BUMDES Sindang Sari mengandung unsur riba qard karena terdapat unsur yaitu mencari keuntunga sepihak yang dimana adanya tambahan denda sebesar 3% dalam pengembalian utang-piutang.

Kata Kunci:Utang-Piutang, Badan Usaha Milik Desa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adelia Saputri

NPM : 1921030572

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Utang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa sindang sari Kecamatan Tanjung bintang Kabupaten Lampung Selatan”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote ataudaftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 September 2023

Penulis,



ADELIA SAPUTRI

NPM. 1921030572



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Utang-Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sindang Sari Kecamatan Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : **Adelia Saputri**

Npm : **1921030572**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UINraden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

NIP. 1960102119910301002

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I

NIP. 199107092018012002

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **UTANG-PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)** Disusun oleh **Adelia Saputri, NPM 1921030572** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Imanto, M.Ed.



Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.



Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.



Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.



Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I



**Mengetahui
Rektor Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Kodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

(Q.S Al-Imran:130)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah serta Ridha dan kehendak-Nya Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at beliau selalu menyertai penulis di dunia dan akhirat, Aamiin. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang senantiasa mendukung dan membantu mendo'akan dengan ikhlas di setiap langkah penulis. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua, Papah dan Mamahku tercinta, M. Rozi dan Reni Kurniani Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terima kasih sebesar-besarnya atas dorongan yang kuat, baik motivasi, dukungan secara moril maupun materil dan do'a yang tidak pernah putus yang di berikan selama ini. Terima kasih atas perjuangan yang diberikan kepada saya terimakasih tiada henti-hentinya kepada Mamah dan papah berkat kalian saya bisa berada dititik ini dan saya dapat menyelesaikan study sampai sarjana, sehat selalu papah dan mamah semoga Panjang umur agar selalu mendampingi kehidupan teteh, aamiin yarabb
2. Kedua kakakku, Yessy Ardianti, Amd, Kep dan Kakak Iparku Rinaldo Oktafiansyah, S, kom. terima kasih telah memberikan semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah setia mendengarkan keluh kesah penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kesabaran yang tiada batasnya.
3. Untuk adik-adikku, Naufal Ardiansyah dan Aisyah Ayudia Inara. Terima kasih atas semangat dan kebahagiaan yang sudah diberikan kepada penulis selama ini, terima kasih sudah

menghibur penulis disaat masa sulit dalam penulisan, semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup.

4. Kepada Almarhumah nenek saya tercinta Rohna binti H. Saibi yang dimana didetik-detik terakhir beliau terbaring sakit di RS urip Sumoharjo dan masih menunggu saya untuk sidang lalu setelah 7 menit sidang selesai beliau menghembuskan nafas terakhirnya,terimakasih sudah menunggu saya sampai selesai. Terimakasih yang tidak terhingga atas cinta dan kasih sayangnya selama ini. Skripsi ini dipersembahkan dan dihadiahkan oleh penulis sebagai bentuk cinta kasih ikatan cinta antara seorang nenek dan cucungnya dan semoga setelah ini penulis dapat mewujudkan harapannya untuk penulis agar cepat mendapatkan pekerjaan yang selama ini beliau harapkan, Al-fatimah..
5. Kepada Abdi Setiawan, terima kasih telah berkontribusi sejak awal sampai titik dimana saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah meluangkan baik waktu, tenaga, dukungan, semangat, serta selalu menemani dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas do'a yang senantiasa dilantirkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Adelia Saputri. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 07 September 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak M.Rozi dan Ibu Reni Kurniani, Penulis mempunyai 2 saudara kandung yaitu kakak perempuan yang bernama Yessy Ardianti dan adik laki-laki Naufal Ardiansyah. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada Tahun 2005 lalu melanjutkan Sekolah Dasar(SD) Al- Azhar 1 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Bandar Lampung dan selesai pada 2015, kemudian melanjutkan sekolah di sekolah menengah atas (SMA) 10 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan Bimbel di Prosus Inten Kimaja dan selesai pada tahun 2019, Selanjutnya pada Tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 13 September 2023
Penulis,

Adelia Saputri
NPM. 1921030572

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Utang-Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (studi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Aamiin

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang

telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Bapak M. Rapkan selaku Kepala Desa Sindang Sari yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis dalam menyelesaikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian.
8. Para Staff Bumdes Sindang sari serta nasabah yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian.
9. Partner penulis Siti Amylia Fikri, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih karena sudah mendengarkan keluh kesah dan tangisan-tangisan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk saling mendukung, memberi semangat sehingga bisa menyelesaikan bersama-sama diwaktu yang berdekatan, semoga kita bisa terus bersahabat sampai tua aamiin
10. Sahabat semasa kuliah penulis Salsa, Lala, Nisa, Wahyu, Hafiz, Aldin, terima kasih telah membersamai proses penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini semoga kita semua dipermudah oleh Allah SWT
11. Sahabat semasa sekolah penulis, Nursyafera Dwi Shafarinda, Fhara Rahma Salsabila, Carina Meutia Shella, Dera Liana, Tarissa Bunga, Muhammad aldo terimakasih atas dukungan yang tidak pernah putus serta semangat dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh keluarga besarku tercinta, terima kasih sudah memberikan nasehat, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbil' Alamiin.

Penulis menyadari penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki, oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 13 September 2023



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Akad Menurut Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Dasar Hukum Akad.....	16
3. Rukun dan Syarat Akad	18
4. Macam-Macam Akad.....	23
5. Prinsip-prinsip Akad	27
6. Berakhirnya Akad	27
B. Al-Qardh (Utang).....	29
C. Riba.....	36

1. Pengertian Riba.....	36
2. Dasar Hukum Pengharaman Riba	39
3. Macam-Macam Riba.....	40
4. Hikmah Diharamkannya Riba.....	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	45
A. Sejarah Desa Sindang Sari	45
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sindangsari.....	47
1. Sejarah Berdirinya BUMDES desa sindang sari	47
2. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	48
3. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	50
4. Fungsi BUMDES Sindang Sari.....	51
5. Visi dan Misi Desa Sindang Sari.....	51
6. Peran BUMDES dalam mengembangkan Desa	52
C. Gambaran Praktik utang-piutang pada BUMDES Sindang sari.....	53
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	59
A. Utang-Piutang pada Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) di Desa Sindang sari.....	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang- Piutang pada Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Sindang sari.....	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi.....	63
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Desa Sindang Sari	45
Tabel 3.2. Jumlah Gedung Pendidikan desa sindang sari	47
Tabel 3.3. Jumlah Tempat Ibadah Desa sindang sari.....	47
Tabel 3.4. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Izin Riset ke PTSP Lampung Selatan
- Lampiran 5 Surat Keterangan dari PTSP Lampung Selatan
- Lampiran 6 Surat Izin Riset ke BUMDES Sindang Sari
- Lampiran 7 Surat Keterangan Izin Riset dari BUMDES Sindang Sari
- Lampiran 8 Blangko Konsultasi Bimbingan dengan Pembimbing
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 10 Surat Sitasi Rumah Jurnal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini adapun judul yang dibahas adalah Penyelesaian Utang Piutang Di Badan Usaha Milik Desa Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

Penyelesaian adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.¹ Utang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan *qord* yang artinya memotong, *alqordh* berarti memberikan uang (harta) untuk seseorang yang membutuhkan nya dan si peminjam (berutang) harus mengembalikan lagi uang (harta) itu kepada pemiliknya.²

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.⁴ Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang Ilmu Syariah yang mempelajari

¹Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),15.

²Muhammad Syaf'i Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

³Departemen Pendidikan Nasional, *pusat kajian dinamika sistem pembangunan (PKDSP), dan pengelolaan badan usaha milik desa*, 2007.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, 15.

tentang Ekonomi Hukum dalam Perspektif Islam yang berpatokan dengan Al-Quran dan Hadist.⁵

Jadi yang dimaksud dengan penyelesaian utang piutang di Badan Usaha Milik Desa dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sindang Sari adalah bagaimana proses penyelesaian utang yang dilakukan pada tempat penelitian ini ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Utang Piutang merupakan persoalan yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu contoh penyebab munculnya masalah ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa pinjaman (utang) juga ikut mengambil bagian dalam transaksi ini. Seperti halnya Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan pada kehidupan manusia juga mengatur mengenai masalah utang piutang. Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan, namun pada zaman kini konsep muamalah sedikit banyak sudah bercampur menggunakan konsep-konsep yang diadopsi berdasarkan dari luar Islam.⁶

Adapun utang piutang di dalam Islam merupakan kegiatan sosial (muamalah) yang diperbolehkan, bahkan menurut kaum muslimin kegiatan tersebut dianjurkan bagi *muqrid* (pemberi utang) dan boleh (mubah). Bagi *muqtarid* (pengutang) utang piutang dalam agama Islam disebut dengan *al-qord* yang merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi, ketika seorang yang berutang telah mengembalikan uang pinjaman kepadanya maka ia tidak diperbolehkan untuk mengharapkan imbalan apapun. Akan tetapi, dalam transaksi *qord* boleh mengambil biaya administrasi

⁵Isnawati Rais dan Hasanudin, *fiqh muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Pusat bahasa 2011, 2011), 149.

⁶Gladie, *al-qardh (utang piutang)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 23.

tanpa mengambil keuntungan sedikitpun. Transaksi *qord* dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak dan diperbolehkan oleh agama untuk memanfaatkan hak miliknya seperti seorang yang sudah balig dan berakal sehat. Selain itu transaksi *qord* dinilai sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan oleh syar'i dan dinilai sah pula apabila telah terjadi ijab qobul.⁷

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hal tolong menolong seperti halnya utang piutang (*al-qord*). *Qord* seperti pinjaman atau utang piutang, secara etimologi *qord* bermakna memotong. Disebut memotong karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Istilah arab yang sering di pakai dalam utang piutang adalah *qord*. Dalam pengertian yang umum utang piutang merupakan transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah tadayun*.⁸ Utang piutang seperti ini dijelaskan oleh fiman Allah dalam al-quran surah Al-Baqorah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah : 282)

Pekerjaan dan penghasilan setiap masyarakat tentulah berbeda-beda dan beragam pula tergantung pekerjaan apa yang masyarakat jalani, mayoritas pekerjaan di pedesaan tentulah tidak terlepas dari petani dan dari situlah kebanyakan masyarakat pedesaan menggantungkan hidupnya, tidak terkecuali di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu praktek muamalah adalah utang piutang antara masyarakat setempat dengan Lembaga Perekonomian Desa yaitu

⁷Muhammad Syaf'i Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, 131.

⁸Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah, jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mana di dalam praktek muamalah ini terdapat masalah bahwa banyak masyarakat yang melakukan pinjaman dan sudah baik ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan Lembaga Perekonomian yang ada di desa namun masyarakat ada yang tidak melunasi utangnya sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan.⁹

Seluruh masyarakat diperbolehkan menggunakan pinjaman BUMDES desa Sindang Sari kecuali Pegawai Negeri Sipil dalam waktu yang telah ditentukan dengan batas waktu 3 bulan dan maksimal selambat-lambatnya 12 bulan, sedangkan dana yang didapat BUMDES berasal dari Pemerintah Desa lalu biaya tersebut menjadi akomodasi Desa Sindang Sari itu sendiri. BUMDES merupakan lembaga kemitraan desa dibawah pemerintah desa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang praktik muamalah mengenai utang piutang yang terjadi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas maka penelitian ini berfokus pada persoalan penyelesaian utang piutang di badan usaha milikdesa (BUMDes) di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Adapun sub-sub fokus penelitian pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan utang piutang tersebut.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah penulis merumuskan masalah dalam penelitian penulis sebagai berikut:

⁹PPHIMM, *komplikasi hukum ekonomi syariah qardh pasal 606* (Jakarta: Kencana, 2009), 174.

1. Bagaimana Utang-Piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Utang- Piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Utang-Piutang di BUMDES Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Utang-Piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain:

1. Secara teoritis, yaitu sebuah bentuk dari pemikiran dan juga pola pikir yang dapat membantu dan memberikan informasi, bahkan refensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah tentang Utang Piutang Di Badan Usaha Milik Desa Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Selain itu juga menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.
2. Secara praktis, yaitu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Bedasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Mirza Iskandar Putra Tahun 2007 Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali). Hasil penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera” Desa Sindon merupakan sebuah pilihan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Dipenelitian ini pengelolaan dana Desa sebagian besar untuk pembangunan gedung serbaguna, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Namun sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan alokasi dana Desa mengacu pada sistem simpan pinjam secara konvensional bukan syariah. Karena setiap pinjaman dana BUMDES dikenakan tambahan sebesar 1,25% per bulannya. Menurut hukum ekonomi syariah tambahan pinjaman tersebut adalah riba, karena besaran tambahan yang mencapai 15% setiap tahunnya sehingga tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰
2. Nur Chairah 2018 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu kecamatan Sumobito Jombang. Dalam transaksi ini yang dilakukan oleh nasabah dan BUMDES terdapat kesepakatan oleh kedua belah pihak atas tambahan pembayaran utang, artinya pihak BUMDES mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Hasil analisa melalui hukum Islam, tambahan pembayaran atas utang piutang pada BUMDES di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten

¹⁰Mirza Iskandar Putra, “pengelolaan dana desa pengembangan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah (study kasus di desa sindon kecamatan ngemplak kabupaten boyolali)” (Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Jombang tidak diperbolehkan karena transaksi utang piutang yang mengambil manfaat adalah riba, hukum riba adalah haram, meskipun terdapat tambahan baik nasabah pinjaman konsumtif maupun produktif tidak berdampak buruk pada perekonomian mereka dan keduanya merasa saling diuntungkan. Namun tambahan atas pembayaran utang tersebut tidak sesuai dengan konsep akad *qard* yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan.¹¹

3. Atika Rahmah Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilihat dari Perspektif Wahbah Azzuhaili (Studi Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa). Hasil penelitian, masyarakat meminjam dana di BUMDES dengan sejumlah uang dan dengan tambahan uang saat mengambilnya. Diketahui juga bahwa, para pengurus BUMDES tidak mendapatkan keuntungan atau upah dalam pekerjaannya sebagai pengurus BUMDES. Dengan begitu, akad atau musyawarah yang ada di BUMDES tidak sesuai antara kesepakatan dengan prakteknya di lapangan.¹²

Dari beberapa penelitian di atas terdapat beberapa kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pada penelitian kali ini menfokuskan pada salah satu Lembaga Bantuan Usaha Milik Desa yaitu utang piutang dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹Nur Choirah, “analisis hukum islam terhadap praktik utang piutang pada badan usaha milik desa (BUMDES) di desa Brudu sumobito jombang” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹²Atika Rahmah, “analisis hukum pengelolaan pinjaman pada badan usaha milik desa (BUMDES) dilihat dari perspektif wahbah azzuhaili (studi di desa bangun rejo kecamatan tanjung morowa)” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif adalah penilaian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Dalam studi ini para peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya. Penelitian deskriptif dapat berkenaan dengan kasus-kasus tertentu atau suatu populasi yang cukup luas.

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari hasil *interview* dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) terhadap objek penelitian seperti situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Selain itu penulis juga memperoleh data primer penelitian dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan objek yang menjadi fokus penelitian dari peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber- sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber- sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan. Namun pemilihan jenis data yang akan digunakan atau dikumpulkan tergantung pada sejumlah faktor, seperti tujuan penelitian dan kendala waktu dan sumber daya, karena pengumpulan data primer memerlukan waktu yang lebih lama dan memerlukan biaya. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen, buku-buku, laporan penelitian dan dokumen lainnya sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek

atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi meliputi keseluruhan yang terlibat dari objek penelitian. Dalam hal ini meliputi 4 pengurus inti BUMDES dan dari data penelitian pada tanggal 27 Mei 2023 sampai 02 Juni 2023 terdapat 3 orang nasabah BUMDES Desa Sindang Sari yang sedang mengalami keterlambatan pengembalian utang pada BUMDES Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹³ Adapun cara dalam menentukan populasi dan sampel pada penelitian ini adalah semua populasi dijadikan sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data meliputi :¹⁴

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki melakukan pengamatan baik dengan melihat, memperhatikan, mendengar, dan sebagainya tentang hal-hal yang berkaitan dengan “Penyelesaian Utang Piutang Di Badan Usaha Milik Desa Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh

¹⁴Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013),81.

pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam. Penyusun mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan yang jelas dan mudah difahami. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Yaitu ada beberapa pihak yang terlibat dan akan diwawancarai, yaitu pengurus Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam pengumpulan data adalah buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Melalui pengolahan data-data yang telah di kumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Sistemasi data dalam (*sistemating*) pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat, penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan Sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian akad menurut hukum islam, pengertian akad,dasar hukum akad,rukun dan syarat akad, macam-macam akad,prinsip-prinsip akad, pengertian tahkim, dasar hukum tahkim, hukum dan syarat pengangkatnya,kekuatan hukum dan putusan tahkim, pengertian al-qardh,rukun dan syarat al-qardh,mekanisme akad al-qardh dilembaga keuangan syariah,pengertian riba, dasar hukum pengharaman riba,macam-macam riba, dan hikmah diharamkannya riba.

Bab III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan tetangan gambaran umum sejarah berdirinya desa Sindang Sari,keadaan sosial dan ekonomi desa Sindang sari,gambaran umum BUMDES Desa Sindang Sari,sejarah berdirinya BUMDES Sindang Sari,Tujuan pendirian BUMDES Sindang Sari,Struktur kepengurusan BUMDES, visi dan misi BUMDES Sindang Sari,dan peran BUMDES dalam mengembangkan Desa Sindang sari

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan analisis tentang penyelesaian utang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sindang Sari, serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian utang-piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab, *al-aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.¹⁵ Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti antara lain :

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-ahdu*), yaitu sebagaimana dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut.

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.

¹⁵Tridasini P.Usanti dan Abd somad, *Transaksi bank syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),45.

Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan dengan suatu pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qobul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁶Arti lain menyebutkan *ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri kedalam perjanjian. Sedangkan *qobul* merupakan pernyataan dari pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut untuk bersedia bergabung dalam kerjasama yang dilakukan.¹⁷Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *qobul*.Kedua, sesuai dengan kehendak syariat.Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Dalam kegiatan muamalah yang artinya menjalin hubungan sesamam manusia pasti membutuhkan landasan untuk memulainya. Landasan yang digunakan tentu harus sesuai dengan hukum Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya.¹⁸ Hukum islam sangat memahami dan menyadari karakteristik

¹⁶Burhanuddin Susanto, *hukum perbankan syariah di indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2008),223.

¹⁷Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 25.

¹⁸Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 9.

muamalah dan perkembangan sistem serta budaya bisnis akan selalu berubah secara dinamis.¹⁹

Akad merupakan ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, *ijarah*, dan gadai.

Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur'an, menyatakan bahwa kata 'aqud tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, al-Zajaj mengatakan : "Allah Swt mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban dia dimana dia akan memaksa mereka, dan menjaga akad dimana mereka buat diantara mereka sendiri berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan dari agama." Dalam kegiatan muamalah hubungan manusia membutuhkan landasan apapun dasar untuk memulainya. Landasan yang digunakan tentunya harus sesuai dengan prinsip huku islam.²⁰

Menurut Syamsul Anwar akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya." Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya

¹⁹Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Martekting," *ASAS* 13 (2021): 8.

²⁰Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 25.

tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan, itulah yang disebut *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak pertama disebut disebut *mu'jib* dan pihak kedua disebut *qaabil*.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhodi Allah dan baru ditegakkan isinya.²¹ Akad juga harus mendatangkan kemaslahatan bagi kedua orang yang berakad secara umum dan tidak menyimpang dari tujuan yang terdapat di al-Qur'an dan sunnah.²²

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

a) Surat Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْلَلْتُمْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْاَتَّعِمِ
اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحْلِ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا

يُرِيْدُ

²¹Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 71-72.

²²Nurul Huda Jayusman, "Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung" vol 14. 7.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Q.S Al-Maidah: 1)”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk memnuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad tidak tepenuhi salah satu rukunnya maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi kedua belah pihak yaitu pemakai jasa dan penyedia jasa harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah.

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh perbedaan prinsip-prinsip hukum yang dipakai. Ulama-ulama yang membolehkan hukuman denda menggunakan prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.²³

b) Surat Al-Isra’ ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ^ج
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَرَمٌ مَّسْئُولًا^ط

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti di diataminta pertanggung jawaban jawabnya (Q.S. Al-Isra’: 34).”

²³Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Martekting,” ASAS 13 (2021): 8.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang berjanji harus menepati janjinya karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

c) Surat An-Nahl Ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S. An-Nahl:91).”

Dalam ayat ini di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitu Allah swt menjadi saksi, dan janganlah manusia mengingkari atau membatalkan janji yang telah dibuat.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Menurut pendapat *fuqaha'* rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.²⁴ Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah

²⁴herlina kurniati, “upah jasa strealisasi pada kucing dalam rangka menekan jumlah populasi kucing perspektif hukum islam,” *jurnal asas* 12 (2020): 1.

pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:²⁵

1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)

Al-aqidan adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut sebagai istilah subjek hukum. Sebagai palaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai subjek perikatan (*'aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.²⁶ Sebagai subjek perikatan seseorang harus cakap dalam bertindak hukum ataupun memiliki kepantasan dalam melakukan transaksi seperti baligh dan berakal.²⁷

2) Pernyataan Kehendak Para Pihak (*Ahigatul-aqad*)

Shighat al- 'aqd ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab* pengertian *ijab* dan *qabul*. *Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).²⁸ Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al- 'aqd* ialah: *Shighat al- 'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 46.

²⁶Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah," *Al-Iqtishad* IV, no. 1 (2012): 23.

²⁷Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 24.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 186.

ijabqabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seorang berkata “*aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.

3) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima lafadh misalnya seorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata, “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan islah diantara manusia.

4) Menggambarkan kesungguhan

Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.²⁹

b. Objek akad (*Al-Ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan tidak membekas, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan.³⁰

c. Tujuan akad (*Maudhu' al- aqad*)

Maudhu' al-aqad ialah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan, tujuan disyariatkannya suatu akad

²⁹Ibid,187.

³⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 58.

tertentu. Jadi motif transaksi bias berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad tidak berbeda dan tidak berlaku dalam satu akad. Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pembeli ke penjual, atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Tujuan akad hibah ialah pemberian hadiah kepada satu pihak tanpa imbalan.³¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Definisi *ijab* dan *qabul* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau yang menerima barang, pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.³²

d. Syarat Akad

Dalam pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad ada dua yaitu: pertama, orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan

³¹Hasanuddin Oni Syahroni, *Fiqh Muamalah, Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 41.

³²Ibid, 45-46.

objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.³³ Berdasarkan unsur yang telah dibahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

1) Syarat Terjadinya Akad

Sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a. Umum, Yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Khusus, Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan

³³Hirsanuddin, *Hukum syariah di indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008),9.

syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antar lain:

- a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- c. Syarat Kepastian Hukum (*Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara *luzum* dalam *ujrah* adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar ijarah*, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akan batal atau dikembalikan.³⁴

4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yakni:

- a. *Aqad Munziz*, ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad Mu'alaq*, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang ditekadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkaataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang

³⁴Ibid, 10.

telah ditentukan. Perwujudan akad tampak nyata pada keadaan berikut:

1) Dalam keadaan *muwadha'ah (talijah)*

Yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk yaitu antara lain:

- a. Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yanglainnya secara lahiriyah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
- b. *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan *naib*, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan dihadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
- c. *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seorang yang secara lahiriyah membeli sesuatu atas nama sendiri, secara batiniyah untuk keperluan orang lain misalnya, seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengansebenarnya, hal ini

sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).³⁵

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan antara lain:

- 1) Akad menurut tujuan
 - a. Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari motif. Akad termasuk dalam kategori ini adalah: *Hibah, Wakaf, wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi *nirbala*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
 - b. Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, Salam, Isthna' dan Ijarah Muntahiya Bittamlik* serta *Murabahah* dan *Musarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *Tijari* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat kormesial.³⁶
- 2) Akad Menurut Keabsahannya
 - a. Akad *Shahih*, adalah aqad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-

³⁵Oni Syahroni, *Fiqh Muamalah, Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 51-52.

³⁶Ibid, 78.

pihak yang berakad. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad shahih terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Akad *Nafiz*, adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.
 2. Akad *Mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil *mumayyiz*.
- b. Akad *Ghairu Shahih*, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad gharu shahih menjadi dua macam yaitu:
1. Akad *Bathil*, adalah akad yang tidak memnuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek barang jasa itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap berindak hukum.
 2. Akad *Fasid*, adalah akad yang pada dasarnya diperbolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.³⁷ Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya

³⁷Abdullah Al-Mushih & Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 35.

Gemala Dewi yang berjudul “Hukum Perikatan Islam di Indonesia” bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.³⁸

5. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam, telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan
- f. Prinsip keseimbangan prestasi
- g. Prinsip kejujuran (amanah)

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad *ijarah* misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya, fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

³⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ed. oleh Dkk. Wirdayaningsih (Jakarta: Kencana, 2013),108.

1. *Fasakh* (pembatalan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, objek pembuatan barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabaikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas *ijarah* atau jasa yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo tujuh hari harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).³⁹
5. Pada akad *Ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti ada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang *ghair lazim* pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang mengadaikan barang, pembatalan yakni ketika akad rusak, adanya *khiyar*.

³⁹Abdullah Al-Mushih & Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*,70.

6. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa atau upah yang dilakukan berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
7. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
8. Karena kematian.⁴⁰

B. Al-Qardh (Utang)

Definisi *Al-Qardh*. *Qardh* secara bahasa berarti *qardh* (potongan) dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Menurut Wahbah Al- Zuhayli, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantiannya tidak ada kata tambahan. *Qardh* dikategorikan kedalam akad saling membantu (*tathawwu"i*) dan bukan merupakan transaksi komersial (*tijarah*). Sehingga di dalam *al-qardh* sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengambil kelebihan apapun. Kecuali dari pihak peminjam mengembalikan dengan kelebihan tanpa dipersyaratkan sebelumnya.⁴¹

Qardh adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dana yang diterimanya tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dan jangka waktu tertentu.⁴²

a. Rukun dan Syarat akad *al-qardh*:

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul, sementara itu jumhur ulama rukun *qardh* yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad yang terdiri dari yang memberikan utang (*muqaridh*) dan (*muqtaridh*) orang yang berutang.

⁴⁰Abdullah Al-Mushih & Shalah Ash- Shawi.

⁴¹Akhmad Mujahidin, *Hukum perbankan syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

⁴²Andri Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 84.

- 2) Barang yang dipinjamkan.
- 3) Sighat ijab dan qabul.⁴³

Sementara untuk syarat *qardh* yaitu:

- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b. Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli.⁴⁴
- c. '*Aqidan* dalam melakukan utang-piutang tentu adanya rukun yang harus dipenuhi, rukun tersebut diantaranya '*Aqidani*. '*Aqidan* disyaratkan mampu atau cakap dalam bertindak hukum ataupun memiliki kepantasan dalam melakukan transaksi.⁴⁵
- d. Mekanisme akad *al-qardh* di Lembaga Keuangan Syariah
 1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
 2. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pada dana pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai dengan akad.
 3. Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
 4. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.⁴⁶

⁴³Rozalinda, *fikih ekonomi syariah prinsip dan implementasi sektor keuangan syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 232.

⁴⁴Ibid, 234.

⁴⁵Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 24.

⁴⁶Andri Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, 86.

Dalam pembiayaan maupun namun tidak mengembalikan sebagian atas seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai dengan Syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

e. Ketentuan sumber dana *al-qardh* yaitu:

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.
- 4) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial bersumber dari zakat, infak, dan sedekah.⁴⁷

f. Implementasi akad *Al-Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

Qardh sebagai salah satu instrument keuangan dalam Islam telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah, diantaranya keuangan tersebut adalah Bank Syariah, Baitul Mal Wal Tamwil, dan Simpan Pinjam Syariah. Implementasi *qardh* di Bank Syariah sebagaimana telah dimaklumi bahwa produk perbankan syariah itu dapat dipilah kepada dua bagian, yakni pengeralahan dana dari masyarakat. Diantaranya produk perbankan syariah dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *qardh*. *Qardh* dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam. Dengan kata lain *qardh* berarti pinjam pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

⁴⁷Mardani, *hukum perserikatan syariah di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),208.

Implementasi *qardh* di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi Bank syariah institusi sosial. Selain sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan, Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk perbankan yang bersifat *tabarru'*. Namun demikian, sekalipun *qardh* sebagai produk sosial, Bank tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga biaya administrasi yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.⁴⁸ Pada Implementasi dalam akad *qardh* Bank syariah mesti memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang *al-qardh* yakni:

- a) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - b) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - c) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - d) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - e) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian dana atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengambilan, dan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁹
- g. Akad *Al-Qardh* Menurut Fatwa DSN

Konsep akad *al-qardh* jika ditinjau dalam Ekonomi Islam dapat dipahami melalui yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis

⁴⁸Ikht, *manajemen dana bank syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018),193.

⁴⁹Ahmad Ifham Sholihin, *pedoman umum lembaga keuangan syariah* (Bandung: Bulan Bintang, 2014), 192-194.

Ulama Indonesia. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam konsep *al-qardh* dapat ditemui dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 282, surah Al-Hadid ayat 11, dan surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam pinjam meminjam secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran Agama supaya manusia hidup saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Maka dari itu landasan syariah Firman Allah SWT terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْيِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”(QS. Maidah ayat 2)

Pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang dengan niat hati yang tulus untuk saling tolong-menolong sesama dalam kebaikan. Selanjutnya dalam melakukan transaksi pinjam meminjam Allah memberikan agar sesuai dengan prinsip syariah dan perbuatan yang dilarangnya, maka dari itu dianjurkan setiap melakukan transaksi pinjam meminjam hendaknya ditulis. Ulama-ulama yang membolehkan hukumandenda menggunakan prinsip bahwa hukum asal dalam muamalahadalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁰ Ketentuan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 : 82.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
حَيِّيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٢﴾

“Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah ayat 2 : 82)

Karena dalam pemberian pinjaman kepada seseorang tidaklah adanya tambahan, dan Allah menjawab tentang hal ini berdasarkan dalam Al-Qur’an surah Al-Hadid ayat: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَنتَ آجِرٌ
كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya

⁵⁰Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Martekting,” ASAS 13 (2021): 8.

berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”
(QS. surah Al-Hadid ayat:11)

Selanjutnya terdapat tentang *qardh* (pinjaman) dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-la kamu dikembalikan.” (QS. Surah Al- Baqarah ayat:245)”

Selain dari Al-Qur’an dan Hadis, para ulama juga menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah Agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵¹

Maka dari itu selain sumber hukum dari Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma, pada akad *al-qardh* terdapat juga sumber hukum yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Tentang *al-qardh* disebutkan oleh lembaga keuangan syariah bahwasanya akad *al-qardh* digunakan dalam penyaluran dana adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada nasabah serta nasabah wajib mengembalikan dana tersebut pada Bank dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari awal, maka dengan ini

⁵¹Siti Nur Fatoni, *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),221-222.

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa:

- 1) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- 2) Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *alqardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa tentang akad *qardh* untuk dijadikan pedoman LKS.⁵²

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan Fatwa Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *qardh* adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Undang-undang ini *qardh* disebutkan sebagai salah satu produk pembiayaan dalam transaksi pinjam meminjam.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut etimologi, *riba(al-riba)* berarti tambahan (*al-ziyadah*), Di samping itu, *al-riba* secara bahasa jugaberarti tumbuh (*al-numu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), dan menjulang dan bertambah (*alrima*). karena salah satu perbuatan

⁵²Yeni Salma Barlinti, *kedudukan fatwa dewan syariah nasional dalam sistem hukum nasional di indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2010),442.

riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan, Menurut bahasa, *riba* memiliki pengertian, yaitu:

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan *riba* adalah membuang harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebih atau menggelembung.
- d. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *riba* menurut al-Mali yaitu akad yang terjadi atas penukaran tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Imam Malik di dalam kitab al-Muwatta' menjelaskan bahwa *riba* terjadi ketika seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila tidak dilunasi maka kreditur akan menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa pembayarannya. Dalam konteks ini, *riba* terjadi pada akad pinjam meminjam uang antar masyarakat.

Pengetahuan *riba* secara istilah yang terbaik menurut Shalih Muhammad Al-Sulthan adalah penambahan (melebihkan) hartaribawi yang sejenis yang dipertukarkan dan adanya penanguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (*alqabdh*). Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan *riba* ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Menurut Syaikh Muhammad Abduh "Riba adalah penambahan- penambahan yang disyaratkan oleh

orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Menurut Al-Mali “Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut *syara*, ketika berakad atau mengakhiri pertukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang “mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikannya melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).”⁵³

Dalam Al-Qur'an, kata “*ar-riba*” beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali, di antaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah swt mengharamkan riba

⁵³Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 58.

karenabanyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia

2. Dasar Hukum Pengharaman Riba

1. Al-Qur'an

Dalam pengharaman riba ada sebab-sebab kenapa riba di haramkan. Salah satunya karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkan riba.⁵⁴ Terdapat banyak dalil-dalil yang menunjukkan diharamkannya riba baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُمَا سَلْفٌ وَأَمْرٌ هَالِكٌ أَلَيْسَ لَهَا اللَّهُ مِنْ عَادِفٍ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan sepertiberdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, Mereka kekal di dalamnya.”

Dalam Al-Qur'an Surat Al Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁴Ibid,59.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Al Imran ayat 130)

Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

2. Hadis

Dasar hukum riba dalam hadis:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itusama." (Riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadits semisaldari Abu Juhaifah).⁵⁵

3. Macam-Macam Riba

Menurut sebagian ulama riba di bagi menjadi empat macam antara yaitu riba *fadl*, *qardh*, *yad* dan *nasi'ah*. Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagia, yaitu *fadl*, *nasi'ah* dan *yad*, riba *qardh* dikategorikan sebagai riba *nasi'ah*.⁵⁶

⁵⁵Muslim bin Hajjah Abu Hasan Al-Qusyirin, kitab *shahih muslim*.

⁵⁶Suhendi, *fiqh muamalah*, 60.

Mayoritas *Fuqaha* (ahli fiqih) seperti mazhab Hanafi membagi riba menjadi dua, yaitu *fadl* dan *nasi'ah*. Adapun ulama mazhab Syafi'i membaginya menjadi tiga yaitu, *fadl*, *nasi'ah* dan *yad*.⁵⁷ Berikut penjelasan lengkap dari macam-macam riba:⁵⁸

a. Riba *Fadl*

Menurut jumhur ulama riba *fadl* sama halnya dengan riba *ba'i* (Riba jual beli). Riba *fadl* ialah berlebih dari salah satu pertukaran yang diperjualbelikan (tukar menukar). Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang – barang yang ditukar. Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda “*janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirhamsesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba*”. Keharaman riba *fadhl*, tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab tentang haramnya riba *alfadhl*, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram. Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah SAW:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ⁵⁹

"Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga

⁵⁷Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 1997).

⁵⁸Efa Rodiah Nur, "riba dan gharar: Suatu tinjauan hukum dan etika dalam Transaksi bisnis modern," *Jurnal al-'adalah* 12 (2015): 1.

riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (HR. Muslim).

Arti hadis ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dengan dua cara: Pertama, mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah. Kedua, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penangguhan sama sekali.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam) termasuk komoditi ribawi. Barang tersebut dapat diperjual-belikan dengan sistem barter asalkan memenuhi syarat yaitu transaksi harus dilakukan secara tunai dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan kualitasnya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* menurut mazhab Syafi'i berarti perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan utang, tanpa ada imbalan. Sedangkan Hanafiyah mendefinisikan sebagai penambahan sebagai waktu penambahan barang, dan penambahan barang pada utang penukaran dua barang yang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang.⁶¹ Riba *nasi'ah* yaitu riba (tambahan) tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis maupun dua jenis dengan menunda salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Misalnya, si A menawarkan kepada si B untuk membayar utangnya

⁶⁰Wahbah az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillahuhu*, jilid 2, penerjemah: *abdul hayyir al-kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

⁶¹Ibid, 26.

sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.

c. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian diwajibkan membayarnya Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba.

d. Riba Yad

Riba Yad adalah jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang menyerahkan salah satu barang tetapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya adalah barang yang tidak sejenis misalnya gandum dengan jelas dan tanpa penyerahan barang di majelis akad.

Berdasarkan penjelasan macam-macam riba di atas, kesemuanya merupakan tambahan yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam sebagai bentuk keuntungan yang sepihak dari pihak-pihak yang berakad, baik itu dalam bentuk jual beli maupun utang piutang.


4. Hikmah Diharamkannya Riba

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaat dan terdapat hikmahnya baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika Islam melarang umatnya melakukan sesuatu perkara, tentu terdapat kemudharatan perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riab pati berdampak tidak baik (negatif) bagi umat sendiri. Sayyid Sabiq menyebutkan ada beberapa hikman diharamkannya riba, antara lain:

- a. Adanya riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan dapat menghilangkan sikap tolong menolong

sesama umat. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesenjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.

- b. Riba dapat menumbuhkan mental yang boros dan malas, ia ingin mendapatkan harta yang melimpah tetapi tidak mau bekerja keras.
- c. Riba merupakan bentuk penjajahan ekonomi terhadap orang tidak mampu (miskin), dikarenakan orang tidak mampu harus bekerja keras untuk melunasi hutangnya dan riba tersebut yang dipungut orang kaya, padahal orang tidak mampu (miskin) untuk dalam memenuhi kebutuhan pokoknya saja sudah kesulitan.
- d. Riba bertentangan dengan ajaran Islam yang mana selalu menganjurkan untuk bersedekah dan berzakat sebagai bentuk dari rasa syukur dan mengharap keridhaan Allah



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan, *ensiklopedia hukum islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996).
- Abdullah Al-Mushih & Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Abdullah Al-Mushih & Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*.
- Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah,” *Al-Iqtishad* IV, no. 1 (n.d.): 23.
- Ahmad Ifham Sholihin, *pedoman umum lembaga keuangan syariah* (Bandung: Bulan Bintang, 2014).
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh MUamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Warson Munawwir Al-Munawwir, *kamus arab-indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984).
- Akhmad Mujahidin, *Hukum perbankan syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Andri Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009).
- Atikah Rahmah, “analisis hukum pengelolaan pinjaman pada badan usaha milik desa (BUMDES) dilihat dari perspektif wahbah azzuhail (studi di desa bangun rejo kecamatan tanjung morowa)” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).
- Ayu ningsih, *nasabah BUMDES Sindang sari, 2023*.
- Burhanuddin Susanto, *hukum perbankan syariah di indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika sistem pembangunan (PKDSP), *buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES)* (Surabaya: Fakultas Universitas Brawijaya, 2007).

- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional, *pusat kajian dinamika sistem pembangunan (PKDSP), dan pengelolaan badan usaha milik desa*, 2007.
- Dita pramestika (bendahara BUMDES), *tanggapan pendanaan BUMDES Sindang sari*, 2023.
- Dita pramestika (bendahara BUMDES), *tanggapan pendanaan BUMDES Sindang sari*.
- Hasanuddin, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004).
- Efa Rodiah Nur, “riba dan gharar: Suatu tinjauan hukum dan etika dalam Transaksi bisnis modern,” *Jurnal al-'adalah* 12 (2015): 1.
- Eka, *nasabah BUMDES Sindang sari*, 2023.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ed. oleh Dkk. Wirnyaningsih (Jakarta: Kencana, 2013).
- Gladie, *al-qardh (utang piutang)* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Hasanuddin Oni Syahroni, *Fiqh Muamalah, Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- herlina kurniati, “upah jasa strealisasi pada kucing dalam rangka menekan jumlah populasi kucing perspektif hukum islam,” *jurnal asas* 12 (2020): 1.
- Hirsanuddin, *Hukum syariah di indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008).
- Ikit, *manajemen dana bank syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *fiqh muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Pusat bahasa 2011, 2011).

- Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS*, 2020, 6.
- Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 25.
- Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 9.
- Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 25.
- Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" 14 (November 2022): 24.
- M. Rapkan (kepala desa), *keadaan sosial dan ekonomi desa sindang sari*, 2023.
- M. Rapkan (Kepala Desa), *keadaan sosial dan ekonomi desa sindang sari*, t.t.
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Mardani, *hukum perserikatan syariah di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Mirza Iskandar Putra, "pengelolaan dana desa pengembangan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah (study kasus di desa sindon kecamatan ngempak kabupaten boyolali)" (Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).
- Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 1997).
- Muhammad Nashiruddin, *shohih sunan abu daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Muhammad Syaf'i Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

- Nur Choiroh, “analisis hukum islam terhadap praktik utang piutang pada badan usaha milik desa (BUMDES) di desa Brudu sumobito jombang” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Nurul Huda Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung” vol 14. 7.
- PPHIMM, *komplikasi hukum ekonomi syariah qardh pasal 606* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Pusat Kajian Dinamika Sistem pembangunan, *buku pedoman dan pendirian badan usaha milik desa (BUMDES)* (Jakarta: PP-RDN, 2007).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahmiyati, “pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan agama malang” ((Disertasi, UIN Maulana malik Ibrahim), t.t.).
- Rozalinda, *fikh ekonomi syariah prinsip dan implementasi sektor keuangan syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah, jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).
- Sekretariat Desa Sindang Sari, *kelengkapan administrasi desa*, 2023.
- Siti Nur Fatoni, *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sunarsih, *ugas para pengurus BUMDES*, 2023.
- Supriyadi (ketua bumdes), *sejarah berdirinya BUMDES sindang sari*, 2023.
- Supriyadi (ketua bumdes), *sejarah berdirinya BUMDES sindang sari*.
- Supriyadi (ketua bumdes), *sejarah berdirinya BUMDES sindang sari*.

Supriyadi (ketua bumdes).

Susiadi AS, *metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014).

Tridasini P.Usanti dan Abd somad, *Transaksi bank syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Martekting," *ASAS* 13 (2021): 8.

Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Martekting," *ASAS* 13 (2021): 8.

Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Martekting," *ASAS* 13 (2021): 8.

Wahbah az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillahuhu, jilid 2, penerjemah: abdul hayyir al-kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Yeni Salma Barlinti, *kedudukan fatwa dewan syariah nasional dalam sistem hukum nasional di indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

Yudi, *Nasabah BUMDES*, 2023.